



PENETAPAN

Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, antara:

Lutpia binti M. Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Joni bin Burhan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Osi Pradana bin Joni, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

M. Al Habsi bin Joni, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun I, Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 26 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26-7-1990 terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 242/42/XII/1990, tanggal 24-12-1990;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 1. Jopian Saputra, meninggal dunia;
 2. Osi Saputra, berumur 20 tahun;
 3. M.Ali Habsi, berumur 9 tahun;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Ulak Katapang, Kecamatan Teluk Gelam, Nomor: 490/KD-UK/X/2018 bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 telah meninggal dunia Jopian Saputra bin Joni dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Jopian Saputra bin Joni, berstatus jejak, belum menikah dan tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa, Jopian Saputra bin Joni, meninggalkan ahli waris kedua orang tua, dua orang saudara kandung, bernama:
 - a. Lutpia binti M.Ali(Ibu kandung/Pemohon I);
 - b. Joni bin Burhan (Bapak kandung/ Pemohon II);
 - c. Osi Pradana bin Joni(Saudara kandung/ Pemohon III);

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. M.Ali Habsi bin Joni(Saudara kandung/ Pemohon IV);

6. Bahwa, semasa hidupnya Jopian Saputra bin Joni terdaftar sebagai nasabah Bank mandiri (Persero)Tbk, Supka Jambi Dr. Sutomo

7. Bahwa, pada saat meninggal dunia Jopian Saputra bin Joni masih terdaftar sebagai nasabah Bank Mandiri (persero)Tbk Supka Jambi, dan meninggalkan uang dalam tabungan dengan nomor rekening 110.00.0674848-4 atas nama Jopian Saputra bin Joni yang menjadi harta warisan bagi Para Pemohon, untuk keperluan tersebut Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan atas nama Jopian Saputra bin Joni, untuk itu Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dengan Surat Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Kayuagung, dan Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Jopian Saputra bin Joni;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan menetapkan Para pemohon adalah ahli waris dari Jopian Saputra bin Joni;

Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. Lutpia binti M.Ali;
 - b. Joni bin Burhan;
 - c. Osi Pradana bin Joni;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. M.Al Habsi bin Joni, adalah ahli waris dari Jopian Saputra bin Joni;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai permohonan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan arahan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag 26 November 2018;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara a quo adalah perkara bidang kewarisan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan Agama Kayuagung berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memberi penjelasan mengenai permohonan para Pemohon dan atas penjelasan Majelis Hakim para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag 26 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag tertanggal 26 November 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara para Pemohon, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap beban perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag dari para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0523/Pdt.P/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Robi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.H.I. serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Terbilang: dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.KAG